



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 421.3/0435 .II/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA AL IHSAN WAMPU

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- menimbang : 1. Surat Kepala SMA Swasta Al Ihsan Wampu Nomor : 20/SMA-AL/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Al Ihsan.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/0369.II/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi pendirian operasional sekolah pada SMA Swasta Al Ihsan Wampu.
- menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
- b. bahwa SMA Swasta Al Ihsan Wampu dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat
- memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.3/2991.II/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

- PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMA Swasta Al Ihsan Wampu
2. Tahun Berdiri : 2015
3. Program studi : 1. IPA
2. IPS
4. Alamat Sekolah : Jl. Abadi Desa Pertumbukan
5. Kecamatan : Wampu
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al Ihsan
7. Alamat Yayasan : Jl. Abadi Desa Pertumbukan

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Al Ihsan Wampu memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KE-TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 15 Februari 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat

